



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 235 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR 191 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya permohonan perubahan jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon nomor urut 1 tertuang dalam surat nomor 010/D/SP/Jadwal-Kampanye/TKD/YSK-JVM/IX/2024 yang diterima pada tanggal 30 September 2024 dan Pasangan Calon nomor urut 2 tertuang dalam surat nomor 10/TIM-KAMPANYE/E2L&HJP/SULUT/X/2024 yang diterima pada tanggal 4 Oktober 2024, maka perlu dilakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 sebagaimana telah dibahas dalam rapat koordinasi dengan tim kampanye/petugas penghubung pasangan calon pada tanggal 4 Oktober 2024;
- b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 286/PL.02.4-BA/71/2.1/2024, tanggal 11 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 191 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 191 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 191 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 178 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 184 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 190 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 191 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 205 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 191 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan pada Lampiran mengenai Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 diubah sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 11 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM KENLY MEYDY POLUAN



Carles Worotitjan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
 NOMOR 235 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 SULAWESI UTARA NOMOR 191
 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT
 UMUM PASANGAN CALON PESERTA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR PROVINSI SULAWESI
 UTARA TAHUN 2024.

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA
 TAHUN 2024

A. WAKTU PELAKSANAAN KAMPANYE DAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA

NOMOR URUT	PASANGAN CALAON	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM	
		TANGGAL	TEMPAT
1	Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE dan Dr. Johannes Victor Mailangkay, SH, MH	12 Oktober 2024	Kota Kotamobagu
		21 November 2024	Kota Manado
2	dr. Elly Engelbert Lasut, ME dan Hanny Joost Pajouw, SE.Ak, ME	28 Oktober 2024	Kabupaten Minahasa
		22 November 2024	Kota Manado
3	Drs. Steven Octavianus Estefanus Kandouw dan Letjen TNI (Purn.) Alfret Denny Djoike Tuejeh	28 Oktober 2024	Kota Kotamobagu
		23 November 2024	Kota Manado

B. TEMPAT SPESIFIK PELAKSANAAN PADA WILAYAH KABUPATEN/KOTA

NO	KABUPATEN/KOTA	TEMPAT
1	KOTA KOTAMOBAGU	1. Lapangan Olahraga Desa Pontodon – Kecamatan Kotamobagu Utara. 2. Lapangan Olahraga Kelurahan Motoboi Kecil - Kotamobagu Selatan 3. Lapangan Kelurahan Molinow - Kotamobagu Barat. 4. Lapangan Desa Kobo Kecil - Kotamobagu Timur.
2	KOTA MANADO	1. Lapangan KONI Sario. 2. Lapangan Maesa Perkamil. 3. Lapangan Kampung Ternate

3	KABUPATEN MINAHASA	<ol style="list-style-type: none">1. Stadion Maesa Kembuan, Tondano Kecamatan Tondano Utara.2. Benteng Moraya Roong, Kecamatan Tondano Barat.3. Stadion Kawangkoan (Pasar Hewan) Uner Satu Kecamatan Kawangkoan4. Lapangan Ranomawuri Sea Kecamatan Pineleng.
---	--------------------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



Carles Worotitjan